



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WANDA ARISANDI, bertempat tinggal di Jalan Kijang Mas Permai Rt.010 Rw.004 Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Putu Kastu, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Putu Kastu, S.H., M.H & Partners, berkantor di Komplek Citra Raya Angkasa Blok N.18 Rt.24 Rw.05 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

ETNA AGUSTIANY, pekerjaan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Pinus Permai Blok E, Nomor 20, RT/RW. 004/002, Kelurahan Mentaos, Banjarbaru Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas Perkara;
Telah mendengar Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal **8 Januari 2019**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **16 Januari 2019**, dengan No. Reg. : **1/Pdt.G/2019/PN Bjb**, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum, dimana Tergugat meminjam uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Kwitansi Peminjaman tertanggal 30 Nopember 2017. Yang ditanda tangani Langsung oleh Tergugat. (Bukti P.1) terlampir
2. Bahwa Peminjaman uang ini dilakukan oleh Tergugat untuk kepentingan Sewa 2(dua) buah Alat berat jenis PC 100 Hitachi tahun 2013.
3. Bahwa dalam kesepakatan Pinjam Meminjam tersebut pihak Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipikat Tanah dan Bangunan Nomor : 656 atas Nama Etna Agustiany. Yang diserahkan kepada INTAN WIJAYATI,A.md. yang juga sebagai Penggugat terhadap Tergugat (ETNA AGUSTIANY) dalam Perkara Perdata Nomor : 59/Pdt.G/PN.Bjb. (Bukti P.2) terlampir.
4. Bahwa dalam Perjanjian Hutang Piutang a quo, Pihak Tergugat berjanji untuk mengembalikan hutangnya kepada Pihak Penggugat dengan cara mengangsur selama 4 (empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kwitansi Pinjaman a quo.
5. Bahwa Dalam Peminjaman tersebut Tergugat berjanji untuk memberikan bunga atas uang yang dipinjam kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setiap bulan sampai hutang tersebut dinyakan lunas.
6. Bahwa dalam Peminjaman a quo telah disepakati apabila Pihak Tergugat tidak melakukan prestasinya sebagaiana yang diperjanjikan pada waktu penandatanganan Kwitansi Pinjaman tersebut maka Tergugat memberikan hak untuk menjadikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 656 atas nama Etna Agustiany menjadi milik Penggugat atau dijual Kepada Orang lain. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Melunasi Hutang Dengan Jaminan tertanggal 08 Mei 2018. (Bukti P3).
7. Bahwa, mengingat semenjak ditandatanganinya Kwitansi Pinjaman tersebut, pihak Tergugat tidak melakukan prestasinya sama sekali, dan pihak Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang diperjanjikan tetapi pihak Tergugat sama sekali tidak menghiraukan semua peringatan yang diberikan pihak Penggugat.
8. Bahwa atas tidak dilaksanakan prestasi yang dijanjikan pihak Tergugat, maka pada tanggal 29 Desember 2018, Penggugat menyampaikan Surat Peringatan Hukum (somasi) kepada Tergugat , Sebagaimana bukti (P.3) berupa Surat Peringatan Hukum terlampir.
9. Bahwa dengan disampaikan Surat Peringatan Hukum (somasi) kepada Tergugat, tetapi pihak Tergugat sama sekali tidak melakukan Prestasinya,

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



bahkan melalui kuasa hukumnya hanya janji Dalam waktu dekat akan di bayar, namun sampai Gugatan ini disampaikan pihak Tergugat sama sekali tidak melakukan Pembayaran. Dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad tidak baik dalam menyelesaikan hutangnya.

10. Bahwa oleh karena Kwitansi Peminjaman Uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2017 telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka menurut hukum, Kwitansi a quo berlaku sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan **pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan :**

" semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

" suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

11. Bahwa dengan demikian seluruh kewajiban yang harus dikembalikan /dibayarkan secara lunas kepada Penggugat sampai dengan bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut :

- Kewajiban Pokok Rp. 150.000.000,-
- Bunga yang diperjanjikan Rp. 6.000.000 x 13 bulan Rp. 78.000.000,-
- Rp. 228.000.000,-**

Terbilang : (dua ratus dua puluh delapan Juta rupiah.)

12. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (Illosoir) di kemudian hari, karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat, maka Penggugat Mohon dengan hormat, kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap sertifikat Nomor : 656 atas nama **Etna Agustiany** yang sekarang posisinya menjadi jaminan di tangan INTAN WIJAYANTI A.md, yang juga sebagai Penggugat atas diri Tergugat dalam Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.bjb.

13. Bahwa mengacu pada pasal 118 ayat (1) HIR,(**Herzien Inlandsch Reglemen**) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah **Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat**. dan ini sesuai dengan asas **Actor Sequitur Forum Rei (Gugatan diajukan kepengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat)**. Oleh karena itu secara dan menurut hukum, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili Perkara gugatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru agar berkenan kirannya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengambulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) tersebut.
 3. Menyatakan demi hukum bahwa Kwitansi Peminjaman tertanggal 30 Nopember 2017 sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat.
 4. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat Telah Wanprestasi (ingkar Janji) terhadap Penggugat.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti Kerugian sebesar **Rp.228.000.000,- (Dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)**.
 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (**uitvoerbaar Bij Voorraad**).
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Putu Kastu, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Putu Kastu, S.H., M.H & Partners, berkantor di Komplek Citra Raya Angkasa Blok N.18 Rt.24 Rw.05 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 8/PEN.SK/PDT/2019/PN BJB pada tanggal 14 Januari 2019 sedangkan untuk **Tergugat** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Supiansyah Darham, S.E., S.H., Muhammad Rusdi, S.H., M.H dan Sri Herlina, S.H.**, pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Supiansyah Darham, S.E., S.H-M. Syahrin, S.H., M.H & Rekan, berkantor di Jalan A. Yani Km.37,5 Lantai II No.1 Sungai Paring Martapura berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Januari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 12/PEN.SK/PDT/2019/PN BJB pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama **H. Rio Lery P. M, S.H.**, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **7 Februari 2019**, Nomor **1/Pdt.G/2019/PN Bjb**, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal **13 Maret 2019**;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan **Penggugat** tertanggal **8 Januari 2019**, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **4 April 2019** terhadap gugatan Penggugat, yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada point 1 yang mendalilkan Tergugat meminjam uang pada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Nopember 2017, Tergugat tidak pernah meminjam uang pada Penggugat;
3. Bahwa yang benar Tergugat ada pinjam modal usaha sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Penggugat untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan/proyek yang diperoleh CV. Sukses Bersama berikut ini:
 - a) Pembelian Kayu Akasia antara PT. Global Trust Abadi dengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2017;
 - b) Kontrak antara PT. Graha Inti Jaya dengan CV. Sukses Bersama yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2018;
 - c) Perjanjian Kerja antara Koperasi KSU Mutiara Alam Sejahtera dengan CV. Sukses Bersama Nomor : 007/KSU-SM/SPK/III/2018 yang dibuat pada tanggal 16 Maret 2018;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada point 3 (tiga) diatas sebagai bantahan atas dalil Penggugat pada point 2 (dua) gugatan Penggugat dan CV. Sukses Bersama adalah perusahaan yang didirikan oleh Tergugat bersama Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sukses Bersama Nomor : 16 yang dikeluarkan oleh Notaris Wenny Herlianty, S.H., M.Kn pada tanggal 24 Nopember 2017;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada point 3 s/d 5 yang mendalilkan Tergugat menjaminkan SHM Nomor : 656 milik Tergugat kepada Penggugat yang benar adalah SHM Nomor : 656 milik Tergugat sebagai

Disclaimer



jaminan untuk mendapatkan modal usaha untuk pembiayaan pekerjaan yang diperoleh oleh CV. Sukses Bersama dan dari pinjam modal usaha sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat telah membayarkan seluruh fee sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan selama 5 (lima) bulan atau setara dengan nilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada point 6 s/d 11, karena Tergugat tidak pernah memberikan kesepakatan pada Penggugat untuk melakukan penjualan tanah dan bangunan SHM Nomor : 656 milik Tergugat, karena pada prinsipnya Tergugat tidak melakukan wanprestasi pada Tergugat, pemberian fee sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah Tergugat berikan pada Penggugat, apalagi uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk modal usaha bersama, ketika terjadi kerugian tentunya ditanggung bersama pula, tidak hanya dibebankan pada Tergugat saja;
7. Bahwa Tergugat menolak Sita Jaminan (Concervatoir beslag) atas tanah dan bangunan SHM Nomor : 656 milik Tergugat, karena SHM Nomor : 656 milik Tergugat adalah sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha untuk pembiayaan pekerjaan yang diperoleh oleh CV. Sukses Bersama dan tidak ada hak bagi Penggugat untuk tanah dan bangunan SHM Nomor : 656 milik Tergugat tersebut;
8. Bahwa sekiranya Penggugat minta dikembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, maka sisanya hanya sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) karena Penggugat telah mengambil keuntungan lebih dahulu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan semua pekerjaan yang didapatkan/dikerjakan CV. Sukses Bersama satu pun tidak ada yang dibayar oleh Pemberi Pekerjaan dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat, oleh sebab itu Tergugat siap mengembalikan sisa modal usaha tersebut dengan cara cicil sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA:



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penggugat** telah mengajukan **Replik** tertanggal **8 April 2019** dan kemudian **Tergugat** telah mengajukan **Duplik** tertanggal **29 April 2019** yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kwitansi Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Mei 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi pinjaman uang untuk sewa alat 2 (dua) buah PC 100 Hitachi tahun 2013 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Pernyataan kesanggupan melunasi utang dengan jaminan tertanggal 8 Mei 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sukses Bersama Nomor 16 yang dikeluarkan oleh Notaris Wenny Herlianty, S.H., M.Kn pada tanggal 24 Nopember 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat pembelian kayu akasia antara PT. Global Trust Abadi dengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat perjanjian kontrak antara PT. Graha Inti Jaya dengan CV. Sukses Bersama yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat perjanjian kerja antara Koperasi KSU Mutiara Alam Sejahtera dengan CV. Sukses Bersama Nomor 007/KSU-SB/SPK/III/2018 yang dibuat pada tanggal 16 April 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti T-1 yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali Fotocopy bukti T-2 sampai dengan T-4 tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, **Penggugat** melalui Kuasanya juga mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yaitu :

1. Saksi Intan Wijayanti, A.Md, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi mengetahui masalah utang piutang tergugat ke penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan tergugat juga mempunyai utang ke saksi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sejak tanggal 25 September 2017 dan mau mengembalikan bulan Januari 2018 lalu tergugat mau mencicil atau kredit perbulan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui utang tergugat kepada penggugat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai utang ke penggugat karena penggugat cerita kepada saksi dan kami sama-sama kenal dengan tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak pernah mencicil sama sekali sejak tergugat mempunyai utang kepada saksi ataupun penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui utang piutang antara penggugat dan tergugat ada perjanjiannya yang ditanda tangani penggugat dan tergugat juga saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai utang kepada penggugat mulai bulan November 2017 dan tergugat janji membayar 10 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tergugat pinjam uang ke penggugat dan saksi untuk usaha tambah modal tergugat di bidang jual beli kayu;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat menjaminkan atau meminjamkan sertifikat rumahnya untuk jaminan utangnya kepada kami;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat ada membuat perjanjian kesanggupan membayar utangnya ke penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan Penggugat sering datang kerumah tergugat untuk menagih utangnya akan tetapi tergugat tidak membayarnya dengan dalil bermacam-macam;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat juga ada utang ke orang lain selain penggugat dan saksi, yaitu kepada Pak Bakir sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan rencananya akan menggugat tergugat di pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak pernah beritikad baik kepada penggugat dan saksi untuk membayar utangnya dan perkataan tergugat selalu ingkar janji;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat pernah diberi fee oleh tergugat satu kali sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Bakir Mulyadi tidak pernah mendapatkan fee dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak pernah mengajak kerja sama hanya meminjam uang untuk modalnya dan akan diberi fee perbulannya kepada penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan ada mengajukan gugatan kepada tergugat dan akan putus perkaranya tanggal 4 Juli 2019;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tergugat masih ditempati olah tergugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui usaha tergugat dibidang perkayuan sebagai supplier;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat meminjam uang kepada Penggugat dan pak Bakir dengan alasan yang sama yaitu untuk usaha kayu;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat memberi fee sebesar 4% per bulanya dan dalam jangka waktu empat bulan berlalu tergugat tidak pernah membayar fee-nya kepada saksi dan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggugat pernah membicarakan secara kekeluargaan kepada tergugat masalah utangnya akan tetapi tidak pernah selesai;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat pinjam uang ke penggugat dan saksi hanya untuk modal usaha kayu;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang sebanyak dua kali kepada tergugat;
2. Saksi Bakir Mulyadi, S.T, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi mengetahui masalah utang piutang tergugat ke penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan tergugat mempunyai utang ke saksi sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sejak awal tahun 2018 ;
 - Bahwa saksi mengetahui utang tergugat kepada penggugat sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk perjanjian antara saksi dan penggugat dengan tergugat terhadap modal yang kami tanamkan, tergugat menjanjikan kepada kami bagi hasil 4% (empat persen) dari modal yang kami masukan ditambah uang pokok;
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang mesti dikembalikan oleh tergugat kepada saksi sebesar 4% (empat persen) dari modal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak pernah mencicil sama sekali sejak tergugat mempunyai utang kepada saksi atau memberi fee tetapi kepada penggugat pernah 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi mengetahui jaminan tergugat kepada penggugat dan saksi pada saat meminjam uang untuk modal tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 656 atas nama Etna Agustiany yang sekarang berada dibawah penguasaan penggugat;
 - Bahwa saksi membenarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 656 atas nama Etna Agustiany yang dijadikan jaminan dalam peminjaman utang

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang tersebut adalah asli yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah penggugat dan tergugat juga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat pinjam uang ke penggugat dan saksi untuk usaha tambah modal tergugat di bidang jual beli kayu;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat ada membuat perjanjian kesanggupan membayar utangnya ke penggugat;
- Bahwa saksi dan penggugat sering menagih utang ke tergugat dengan mendatangi rumahnya akan tetapi tergugat tidak membayarnya dengan dalil bermacam-macam;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak pernah beritikad baik kepada penggugat dan saksi untuk membayar utangnya dan perkataan tergugat selalu ingkar janji;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat pernah diberi fee oleh tergugat satu kali sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sedangkan kepada saksi tidak pernah;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak pernah mengajak kerja sama hanya meminjam uang untuk modalnya dan akan diberi fee perbulannya kepada penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tergugat masih ditempati oleh tergugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui harga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 656 atas nama Etna Agustiany jika dijual lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan bisa dibagi antara saksi dan penggugat sisanya dikembalikan kepada tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat pernah membicarakan secara kekeluargaan kepada tergugat masalah utangnya akan tetapi tidak pernah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk **Tergugat** tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa **Para Pihak** telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal **31 Juli 2019**;



Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum, dimana Tergugat meminjam uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertulis dalam kwitansi sebagai bukti penyerahan pinjaman antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Nopember 2017 (bukti P-2) dan tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Mei 2018 (Bukti P.I) terlampir.

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan Pinjam meminjam tersebut pihak Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipika Hak Milik Tanah beserta Bangunan diatasnya Nomor: 656 atas Nama Etna Agustiany yang mana sertifikat tersebut sebelumnya telah pula menjadi jaminan utang piutang antara Intan Wijayanti, Amd (Bukti P.2) terlampir.

Menimbang, bahwa Pihak penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Mei 2018 dan dalam Perjanjian Hutang Piutang *a quo*, Pihak Tergugat berjanji untuk mengembalikan hutangnya kepada Pihak Penggugat dengan cara mengangsur selama 4 (empat) bulan terhitung dan akan memberikan fee atas uang yang dipinjam kepada Penggugat sebesar 4 % atau Rp 6 .000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai hutang tersebut dinyatakan lunas dan telah disepakati apabila Pihak Tergugat tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian *a quo*, maka Tergugat memberikan hak untuk menjadikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 656 atas nama Etna Agustiany yang telah dijadikan jaminan terhadap hutang piutang antara Tergugat dengan Intan wijayanti,Amd;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak melaksanakan prestasi yang dijanjikan pihak Tergugat, Penggugat menyampaikan Surat Peringatan Hukum (somasi) kepada Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan disampaikan Surat Peringatan Hukum (somasi) kepada Tergugat, tetapi pihak Tergugat sama sekali tidak melakukan Prestasinya,. Dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan hutangnya.

Menimbang, bahwa seluruh kewajiban Tergugat yang harus dikembalikan / dibayarkan secara lunas kepada Penggugat sampai dengan Januari 2019 adalah sebagai berikut:

| | |
|---|-------------------------|
| Kewajiban Pokok | Rp. 150.000.000,- |
| Bunga yang diperjanjikan Rp. 6.000.000 x 13 bulan | <u>Rp. 78.000.000,-</u> |
| | Rp. 228.000.000,- |

Terbilang : (Dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana azas pembagian beban pembuktian yang menentukan bahwa ***"Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*** (Vide: Pasal 1865 KUHPerdara), sedangkan pihak Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti **P-1 sampai dengan P-3 yang telah di sesuaikan dengan aslinya**, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dan telah mengajukan **2 (dua) orang** saksi yang bernama **Saksi Intan wijayanti, Amd dan Saksi Bakir Mulyadi, S.T** yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk memperkuat dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti **T-1** yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali Fotocopy bukti **T-2, T-3 dan T-4** tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik dari Penggugat maupun Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan untuk alat pembuktian adalah sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim perhatikan dengan seksama isi gugatan Penggugat tersebut pada pokok permasalahan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:

- 1. Apakah sah menurut hukum Kwitansi Peminjaman tertanggal 30 Nopember 2017 sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat ?**
- 2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi?**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah sah menurut hukum Kwitansi Peminjaman tertanggal 30 Nopember 2017 sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh penggugat berupa fotocopy Kwitansi penyerahan uang antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat meminjam uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut oleh pihak Tergugat akan dipergunakan untuk menyewa alat berupa 2 (dua) buah PC 100 Hitachi th 2013 ; **Vide (Bukti P-2) ;**

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh penggugat berupa fotocopy surat kesepakatan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut tersebut pihak Tergugat berjanji untuk mengembalikan hutangnya kepada Pihak Penggugat dengan cara mengangsur selama 4 (empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Hutang Piutang ini dan Tergugat berjanji untuk memberikan fee atas uang yang dipinjam kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai hutang tersebut dinyatakan lunas; **Vide (bukti P-1) ;**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Tanah beserta Bangunan diatasnya Nomor 656 atas Nama Etna Agustiany, yang saat ini sebagai jaminan hutang piutang antara Tergugat dengan saksi intan wijayanti dan telah disepakati apabila Pihak Tergugat tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian a quo, maka Tergugat memberikan hak untuk menjadikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 656 atas nama Etna Agustiany menjadi milik Penggugat atau dijual Kepada Orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan sepanjang adanya kwitansi (**Vide P-2**) dan surat perjanjian (**vide P-1**) adalah telah pula diakui oleh Tergugat maka Penggugat menurut hemat Majelis telah berhasil membuktikan inti pokok gugatan pada item pertama bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada terdapat hubungan hukum berupa pinjam meminjam antara pihak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda **vide P-1** , dan Kwitansi penyerahan uang dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2017 , **vide P-2** ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu dimana dijelaskan bahwa supaya terjadi suatu perjanjian yang sah perlu dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, suatu pokok persoalan tertentu atau objek perjanjian yang jelas dan yang terakhir adalah kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kwitansi Penyerahan uang dimana ETNA AGUSTIANY (Tergugat) telah menerima uang pinjaman dari Wanda Arisandi , Amd (Penggugat) sebesar Rp.150.000.000,00 tertanggal 30 Nopember 2017 sebagai pinjaman dari penggugat kepada Tergugat , dan kwitansi tersebut telah ditandatangani diatas materai oleh pihak Tergugat ; **Vide Bukti P-2 dan berdasarkan bukti P-1 berupa perjanjian hutang piutang antara penggugat dan Tergugat** adalah telah memenuhi 4 (empat) syarat agar perjanjian dinyatakan sah yaitu dimana antara Wanda Arisandi , Amd dengan ETNA AGUSTIANY telah ada kesepakatan hal mana dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari Wanda Arisandi, Amd selaku pihak Pertama yang meminjamkan uang dan ETNA AGUSTIANY selaku pihak Kedua yang meminjam uang, dan di dalam Surat tersebut juga telah ada tanda tangan Intan Wijayanti , Amd dan Bakir Mulyadi , ST sebagai Saksi, selanjutnya tanda tangan masing-masing yang ada dalam dalam Surat Perjanjian tersebut juga telah dibenarkan oleh Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, dan juga Saksi yang hadir di persidangan, kemudian tidak ada pula unsur paksaan ataupun lainnya yang menunjukkan adanya suatu kesepakatan yang karena terpaksa atau dipaksakan. Selanjutnya bahwa Wanda Arisandi , Amd dengan ETNA AGUSTIANY adalah sudah dewasa dan sehat secara pikiran sehingga secara hukum dianggap telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.



Bahwa kemudian yang menjadi objek perjanjian Hutang Piutang tersebut juga jelas yaitu berupa uang Rp150.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 656 atas nama ETNA AGUSTIANY yang saat perkara ini didaftarkan sertifikat tersebut juga menjadi jaminan hutang piutang antara Etna Agustiani dan Intan Wijayanti ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah isi perjanjian tersebut dan juga berdasarkan keterangan para saksi yang hadir di persidangan ternyata tidak ada satupun klausul yang menunjukkan adanya tipu muslihat, kepalsuan, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang ataupun kecurangan-kecurangan lainnya sehingga Majelis menganggap perjanjian sebagaimana tertuang dalam bukti **P-2** adalah juga telah memenuhi syarat yang terakhir dari syarat sahnya satu perjanjian yaitu kausa yang halal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Kwitansi penyerahan uang pinjaman antara wanda Arisandi , Amd merupakan hal yang disepakati bersama antara penggugat dan Tergugat adalah merupakan perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak sebagaimana bukti **P-2** adalah telah sah menurut Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa oleh karena Kwitansi penyerahan uang pinjaman antara Wanda Arisandi ,Amd dengan ETNA AGUSTIANY sebagaimana dituangkan dalam bukti **P-2** adalah sah menurut hukum maka dengan sendirinya Petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yaitu agar Majelis Hakim “Menyatakan demi hukum bahwa Kwitansi Peminjaman tertanggal 30 Nopember 2017 sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat” sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal asas kepastian hukum sebagaimana ada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta (BW) atau sering pula dikenal dengan istilah asas *Pacta Sunt Servanda* yang artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah layaknya sebuah undang-undang yang berlaku bagi para pihak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Mei 2018 sebagaimana bukti bertanda P-1 dimana perjanjian tersebut dibuat oleh Wanda Arisandi , Amd dan Etna Agustiany dan dengan adanya Kwitansi Penyerahan Uang Pinjaman antara Wanda Arisandi , Amd dan Etna Agustiany dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Majelis Hakim telah menyatakan sah perjanjian tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya perjanjian tersebut harus dinyatakan berlaku untuk Wanda ariandi , Amd dan Etna Agustiany dengan segala akibat hukumnya untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Mei 2018 yaitu hutang Piutang uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Serfikat Hak Milik atas tanah dan bangunan Nomor 656 atas nama ETNA AGUSTIANY (**vide**) **bukti P-1** dan dalam perjanjian tersebut juga tertuang klausul mengenai kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang kepada penggugat dengan cara mengangsur selama 4 (empat) bulan dengan fee sebesar 4 % per bulan atau sebesar Rp 6000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hingga batas akhir pembayaran hutang yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu selama 4 (empat) bulan dihitung sejak dibuatnya Kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Nopember 2017 ternyata Tergugat belum juga membayarnya, padahal seharusnya hutang tersebut telah lunas pada tanggal 30 Maret 2018 sesuai dengan point ke 3 dari kesepakatan Tergugat dengan Penggugat pada klausul perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat juga sudah melakukan somasi yang pertama kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak juga melakukan pembayaran kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat tersebut diatas pihak Tergugat menyangkal dengan jawabannya yang di sampaikan dipersidangan bahawa Tergugat telah melakukan pembayaran bunga kepada pihak Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga hutang pokok Tergugat kepada penggugat sisa Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah):

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi dipersidangan pihak Tergugat tidak menyerahkan bukti pembayaran utang pokok ataupun pemberian fee secara rinci di persidangan apabila sudah melakukan pembayaran bunga atau utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sejak perjanjian Hutang Piutang *in casu* yaitu dan Penyerahan uang pada tanggal 30 Nopember hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sesuai yang di perjanjikan sedangkan Penggugat telah berkali-kali menegur Tergugat untuk melunasi hutangnya;



Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh seorang debitur (si berhutang) dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ternyata tidak ada bukti yang dapat menunjukkan Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau dengan kata lain Tergugat Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana isi perjanjian hingga lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian dan tidak ada pula alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya adalah karena sesuatu hal yang sifatnya diluar kemampuan dari kekuatan manusia (*Force Majeure*), maka sudah seharusnya Majelis menyatakan Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji (**Vide Pasal 1238 KUHPerdara**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan yang disimpulkan dari surat bukti tanda **P-1 sampai dengan P- 3** serta dihubungkan dengan keterangan saksi saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkeyakinan secara materiel terbukti bahwa dalam perkara ini ada terdapat suatu hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat yaitu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sehingga Tergugat dalam keadaan ingkar janji / wanprestasi, maka dengan demikian Petitum Penggugat angka ke 4 (empat) agar Majelis Hakim Menyatakan Tergugat wanprestasi (ingkar Janji) terhadap Penggugat sudah seyogyanya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) yang berbunyi **"Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp228.000.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)** terhadap hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai itu dengan memilih diantara tuntutan-tuntutan sebagai berikut : 1. Pemenuhan perjanjian., 2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi., 3. Ganti rugi saja., 4. Pembatalan perjanjian., atau 5. Pembatalan disertai ganti rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar janji dan tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan berdasarkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam surat Pernyataan Kesanggupan Melunasi Hutang dengan Jaminan tanggal 8 Mei 2018 apabila Tergugat tidak



bisa memenuhi kewajibannya maka Penggugat mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap apa obyek yang dijaminakan oleh pihak Tergugat kepada Intan Wijayanti ,Amd ;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim terhadap perkara *a quo*, dimana uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) seharusnya sudah diterima oleh Penggugat terhitung 30 Nopember 2017 sampai dengan perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri banjarbaru adalah pada bulan januari 2019 dan seharusnya Penggugat sudah dapat menikmati uang tersebut, berikut bunga yang seharusnya didapat dari uang tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim petitum angka (5) patut untuk dikabulkan, namun mengenai besaran (penghitungan prosentase) kerugian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan menggunakan kewenangannya untuk menentukan kerugian yang sesuai dengan rasa keadilan, Majelis Hakim mendasarkannya pada Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain: (1) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 November 1975 Nomor 163.K/Sip/1973; (2) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 1975 Nomor 1163.K/Sip/1973; dan (3) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juni 1975 Nomor 1399/Sip/1975 yang pada pokoknya berkaidah hukum bahwa penghitungan (prosentase) ganti rugi disesuaikan dengan bunga deposito yang saat ini berlaku secara umum di Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada batasan (penghitungan prosentase) yang pasti mengenai bunga yang seharusnya didapat oleh Penggugat dari uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dikaitkan dengan kaidah hukum yurisprudensi-yurisprudensi di atas maka mengenai penghitungan keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat patut dan layak untuk dipersamakan dengan bunga deposito yang saat ini berlaku secara umum di Bank Indonesia (BI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan pembayaran bunga terhadap hutang pokok adalah berdasarkan Suku Bunga Deposito Bank Indonesia (BI) yang berlaku saat ini yaitu sebesar 6 persen setahun atau 0,5 persen perbulannya ;

Menimbang, bahwa bunga deposito yang pertama diterima oleh seseorang adalah pada tanggal yang sama di bulan berikutnya setelah orang tersebut mendepositokan uangnya di bank, dengan demikian maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan (bunga) yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah mulai pada bulan Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar ganti rugi / bunga dibayarkan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta) per bulan menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah menjadi tidak logis karena bunga deposito yang berlaku adalah 6 persen per tahun atau 0.5 persen perbulan dan bunga tersebut akan selesai adalah ketika tidak ada lagi uang yang didepositokan atau bunga hutang akan berhenti jika seseorang yang berhutang telah melunasi hutangnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sampai hutang Tergugat kepada Penggugat lunas atau uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh) telah dibayar Tergugat kepada Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran ganti rugi berupa bunga terhadap utang pokok tersebut Majelis akan menentukannya sebagai berikut:

- Bahwa bunga deposito ditetapkan 6 persen pertahun atau 0,5 persen perbulannya, maka bunga yang harus dibayar oleh Tergugat tiap bulan adalah $0,5 \text{ persen} \times \text{hutang pokok sebesar } 150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)per bulannya;
- Bahwa dengan demikian apabila dihitung sejak bulan Desember 2017 sampai dengan putusan ini dibacakan yaitu di Oktober 2019 berarti sudah ada 23 (dua puluh tiga) bulan lamanya, sehingga bunga yang harus dibayarkan sampai dengan putusan ini dibacakan adalah sebesar = $23 \text{ bulan} \times \text{Rp } .750.000,-$ (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp17.250.000,00 (Tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan dan penghitungan bunga di atas maka selain Tergugat harus membayar hutang pokok sebesar Rp.150.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Tergugat juga harus membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat yang dihitung sampai putusan ini dibacakan adalah sebesar Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal mana bunga tersebut akan bertambah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) tiap bulannya apabila Tergugat tidak juga melunasi hutangnya di bulan yang sama dengan pembacaan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas petitum ke 5 (lima) gugatan penggugat sudah seyogyanya untuk dikabulkan **"Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi sebesar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.250.000.000,- (Tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sampai Tergugat melunasi hutangnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sertifikat Hak Milik Tanah beserta Bangunan diatasnya Nomor 656 atas nama Etna Agustiany;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) yang berbunyi "Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar Bij Voorraad.*)" menurut Majelis hakim petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena apa yang dituntut pada Petitum Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, belum dipertimbangkan dalam Putusan ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan tidak memiliki relevansi lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah sejogjanya pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 192 Ayat 1 RBg serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjb



DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum bahwa Kwitansi Peminjaman tertanggal 30 Nopember 2017 sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat.
- Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat Telah Wanprestasi (ingkar Janji) terhadap Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok dan ganti rugi sebesar Rp167.250.000,00 (seratus enam puluh tujuh dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 0,5 persen (nol koma lima persen) perbulan dari hutangnya sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dihitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan hutang tersebut lunas ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 30 SEPTEMBER 2019 oleh kami **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H** dan **SAMSIATI, S.H., M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 3 OKTOBER 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **RUDY FRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H**

M. AULIA REZA UTAMA, S.H



2. SAMSIATI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

RUDY FRAYITNO, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------|-----|------------|
| ➤ Pendaftaran Gugatan ----- | Rp. | 30.000,00 |
| ➤ Biaya Proses ----- | Rp. | 50.000,00 |
| ➤ Relas Panggilan ----- | Rp. | 300.000,00 |
| ➤ Redaksi ----- | Rp. | 6.000,00 |
| ➤ Materai Putusan ----- | Rp. | 5.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 396.000,00 |

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)